

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REBOISASI DI KECAMATAN  
BULANGO ULU KABUPATEN BONE BOLANGO**

**Fatmah Nento<sup>1</sup> & Nolfi S. Tueno<sup>2</sup>**

STIA Bina Taruna Gorontalo

[bukujurnalstia@binataruna.ac.id](mailto:bukujurnalstia@binataruna.ac.id)<sup>1</sup> & [nolfitueno@gmail.com](mailto:nolfitueno@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango memiliki pendidikan yang rendah, dimana rata-rata pendidikan masyarakat adalah tidak lulus SD, dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dilihat dari faktor kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena sebagian besar masyarakat tani sering membuka lahan, sehingga lahan-lahan atau hutan-hutan sebagian telah menjadi tandus atau beralih fungsi dari hutan penyangga alam menjadi lahan tanam. Dilihat dari faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan program reboisasi bertolak belakang dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang selalu berpindah-pindah lahan untuk digarapnya. Secara keseluruhan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi yang dilihat dari faktor pengetahuan, faktor keadaran masyarakat dan faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang mendukung pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni perlunya pemerintah Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango memperhatikan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program reboisasi, dan tidak kala pentingnya dalam penelitian ini adalah masalah pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan kesiapan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan program reboisasi.

**Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat; Program Reboisasi**

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah merupakan lembaga tertinggi yang mengelola seluruh aset yang menjadi milik Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dimana salah satu aset yang memerlukan pengelolaan dengan baik adalah hutan dan lingkungan karena kehidupan manusia sangat bergantung kepada

kelestarian alam sekitarnya. Apabila fungsi hutan dan lingkungannya mengalami suatu masalah seperti perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka kelestarian dan keasriannya akan terganggu, dimana ekosistem dalam aliran sungai (DAS) pun akan mengalami ketidakseimbangan alam.

Salah satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan fungsi hutan dan lingkungan adalah Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Gerakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Dimana tujuannya adalah melaksanakan program reboisasi.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut maka dilakukan penghijauan kembali, dimana penghijauan adalah upaya

pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Untuk Kabupaten Bone Bolango itu sendiri pelaksanaan program Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan atau sering disebut dengan program reboisasi dilakukan pada tahun 2010.

Pemulihan tersebut diistilahkan sebagai program reboisasi yaitu upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Reboisasi adalah suatu cara untuk melestarikan kembali alam yang telah mengalami kerusakan atau perusakan sehingga menjadi tandus, baik oleh alam itu sendiri melalui bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan banjir maupun oleh perilaku manusia yang oleh kerakusan demi menguntungkan diri dan orang lain telah tidak memperhatikan bagaimana seharusnya suatu lingkungan dijaga dan dipelihara untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

Tindakan reboisasi adalah mengembalikan fungsi hutan atau menghutankan kembali tanah yang tandus dengan penanaman pohon-pohon tertentu, dimana hal ini dimaksud untuk menghijaukan suatu daerah yang telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh perambah hutan baik untuk digunakan sebagai lahan tanam maupun yang sengaja digundulkan untuk diambil pokok-pokok pohon yang telah hidup bertahun-tahun di suatu daerah. Salah satu kelemahan para penebang hasil hutan atau perambah hutan adalah tidak melakukan rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan dengan menanam

tanaman atau pohon pengganti yang telah ditebang dalam areal yang cukup luas. Akibat dari penebangan liar ini menyebabkan lahan-lahan menjadi tandus, sehingga saat musim hujan tiba dengan curah hujan yang ekstrim, maka kemungkinan besar daerah itu akan mengalami tanah longsor, yang tentu saja akan mengganggu aktivitas sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat itu sendiri.

Walaupun peraturan dengan sanksi yang cukup berat telah diundangkan, tetapi perambahan hutan terus saja terjadi, sehingga lahan-lahan menjadi tandus dan hutan tidak berfungsi dengan baik sebagai penyangga alam. Agaknya peraturan yang ada tidak menimbulkan kesadaran bagi perambah liar bahwa lahan-lahan yang menggundul dapat mengakibatkan bencana bukan saja bagi masyarakat di sekitar lahan-lahan tandus tersebut tetapi juga berakibat lebih luas yang akan menimpa hingga daerah-daerah yang dilalui bencana seperti banjir.

Adapun yang dibutuhkan untuk suksesnya program reboisasi adalah ketegasan dari pemerintah daerah dalam hal perizinan dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dengan ketentuan bahwa kewajiban bagi mereka adalah melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan atau lahan yang telah dimanfaatkan tersebut. Dan partisipasi masyarakat tentu merupakan suatu keberhasilan program reboisasi yang digagas oleh pemerintah. Selain itu, penerapan sanksi pidana berat bagi yang tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku harus menjadi acuan yang ketat agar tidak

ada yang bermain-main dengan peraturan tentang pelestarian alam melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Walaupun tujuan program reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengembalikan fungsi hutan demi kepentingan bersama, tetapi selalu saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perusakan hutan-hutan atau lahan-lahan, baik secara diam-diam karena telah mendapatkan izin maupun yang tidak berizin dari pemerintah.

Oleh sebab itu, dinas kehutanan harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menempati lahan-lahan terutama di lereng-lereng gunung agar mereka ikut dalam program penghijauan kembali lahan-lahan dengan menanam pohon-pohon tertentu yang telah mengalami kritis berkepanjangan akibat pembukaan lahan sebagai lahan tanam, juga masyarakat baru mempunyai rencana untuk merambah lahan-lahan atau hutan-hutan yang sangat diminati karena kandungan tanah yang baru merupakan lahan yang paling subur untuk ditanami, dimana hasilnya akan sangat memuaskan bagi masyarakat tani. Maka tugas bersama yang harus menjadi perhatian adalah memelihara hutan atau lahan yang telah digunakan dan mengembalikan fungsinya sebagaimana peruntukannya, dimana pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman. Oleh karena itu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reboisasi yang

dilakukan oleh pemerintah, karena keberhasilan program reboisasi yang digagas oleh pemerintah sangat ditentukan oleh sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti pengetahuan masyarakat terhadap program reboisasi masih rendah, karena rata-rata masyarakat yang ada di Kecamatan Bulango Ulu khususnya yang di desa Owata yang menjadi desa di laksanakan program reboisasi ini pendidikannya tidak lulus SD, dan masih kurang mendapatkan informasi mengenai program reboisasi, kondisi inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.

Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program reboisasi masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sebagian lahan-lahan atau hutan-hutan dan lingkungan yang ada di daerah ini telah menjadi tandus atau beralih fungsi dari hutan penyangga alam menjadi lahan tanam. Masyarakat dengan sering melakukan pembukaan lahan-lahan untuk dijadikan lahan tanam baru karena unsur hara dikandung tanah merupakan lahan subur untuk ditanami. Kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program reboisasi masih rendah. Hal ini dapat

ditunjukkan oleh masih adanya perilaku masyarakat yang menolak program reboisasi karena menganggap bahwa program ini mengganggu atau menyempitkan lahan tanam yang sedang digarap, dimana akibat ketidaktahuan ini maka sebagian besar masyarakat membuka lahan-lahan menyangga alam dari akibat erosi yang mungkin terjadi untuk kepentingan kehidupan mereka. Kondisi inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program reboisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diajukan judul “Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango”

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Faktor-Faktor Apakah yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi di Kecamatan Ulu Kabupaten Bona Bolango?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempunyai minat yang sama.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para stakeholder, khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango.

### **Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango, yang ditinjau dari pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan kesiapan masyarakat, dioperasionalkan sebagai berikut:

#### **Pengetahuan**

Yaitu tingkat pendidikan formal maupun non formal yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

#### **Kesadaran Masyarakat**

Yaitu perilaku atau sikap yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

#### **Kesiapan Masyarakat**

Yaitu kesiediaan dan penerimaan masyarakat terhadap lahan dan hutan untuk pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango, yakni jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sedang pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data dilakukan dalam tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis hasil wawancara dari fokus kajian penelitian ini mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang di lihat dari segi pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang mendukung pelaksanaan program reboisasi.

Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan tingkat pendidikan formal maupun non formal yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam

Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango memiliki pendidikan yang rendah, dimana rata-rata pendidikan masyarakat adalah tidak lulus SD, dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan usaha yang digelutinya untuk memperluas wawasan pengetahuan. Kondisi inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap program pembangunan, termasuk didalamnya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

Kesadaran masyarakat dalam penelitian ini merupakan perilaku atau sikap yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program reboisasi Di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango Ulu kurang memiliki kesadaran, kondisi ini dapat ditunjukkan oleh kenyataan dilapangan bahwa sebagian besar masyarakat tani sering membuka lahan, sehingga lahan-lahan atau hutan-hutan sebagian telah menjadi tandus atau beralih fungsi dari hutan

penyangga alam menjadi lahan tanam. Padahal pemerintah tidak secara langsung sudah melarang masyarakat untuk membuka lahan baru yaitu melalui program reboisasi, karena membukan lahan baru yang berpindah-pindah akan memiliki akibat terjadinya lahan menjadi gundul dan menyebabkan erosi. Namun masyarakat kurang peduli terhadap hal tersebut. Kondisi inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

Kesiapan masyarakat dalam penelitian ini merupakan kesediaan dan penerimaan masyarakat terhadap lahan dan hutan untuk pelaksanaan dalam program reboisasi di Kecamatan Bolango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Ulu Kabupaten Bone Bolango yang dilihat dari faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Hal ini terjadi karena menurut pandangan masyarakat bahwa pelaksanaan program reboisasi bertolak belakang dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang selalu berpindah-pindah lahan untuk digarapnya. Selain itu masyarakat mempunyai pandangan bahwa program reboisasi ini akan mengambil atau merampas lahan-lahan yang masyarakat garaf sekarang ini, masyarakat juga berpikir bahwa program reboisasi ini akan memindahkan masyarakat tani ke areal atau pemukiman yang lain, yang jauh dari tempat tinggal mereka. Hal inilah yang menjadi

kendala bagi masyarakat tani untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

Dari keempat fokus yang telah dijabarkan melalui pembahasan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi Di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango yang di lihat dari faktor pengetahuan, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kesiapan masyarakat, masih rendah atau kurang mendukung pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango memiliki pendidikan yang rendah, dimana rata-rata pendidikan masyarakat adalah tidak lulus SD, dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan.
2. Dilihat dari faktor kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena sebagian besar masyarakat tani sering membuka lahan, sehingga lahan-lahan atau hutan-hutan sebagian telah menjadi tandus atau beralih fungsi dari hutan

penyangga alam menjadi lahan tanam.

3. Dilihat dari faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan program reboisasi bertolak belakang dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang selalu berpindah-pindah lahan untuk digarainya. Selain itu masyarakat mempunyai pandangan bahwa program reboisasi ini akan mengambil atau merampas lahan-lahan yang masyarakat garaf sekarang saat ini, dan memindahkan masyarakat tani ke areal atau pemukiman yang lain, yang jauh dari tempat tinggal mereka.
4. Secara keseluruhan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi yang di lihat dari faktor pengetahuan, faktor keadaran masyarakat dan faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang mendukung pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.

### SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah desa dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat tani untuk diikutsertakan dalam setiap pertemuan seperti sosialisasi, penyuluhan program reboisasi, baik ditingkat desa maupun kecamatan. Agar masyarakat dapat memperoleh pengalaman,

- wawasan yang luas mengenai program reboisasi.
2. Perlunya pemerintah desa dan kecamatan menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program reboisasi, dan sedapat mungkin untuk menyampaikan manfaat dan dampak dari pelaksanaan program reboisasi.
  3. Perlunya pemerintah desa dan kecamatan dapat memberikan pemahaman dan sugesti kepada masyarakat bahwa program reboisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki dampak yang besar bagi masyarakat pada umumnya. Dan pemerintah tidak akan pernah mengambil hak-hak rakyat. Sehingga masyarakat akan memiliki kesiapan terhadap pelaksanaan program reboisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2014. *Kompetensi Aparat Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Faried. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badudu, Jusuf dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan. 2010. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, Liang. 2010. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi*. Yogyakarta: Direvisi oleh Sutarto. Liberty.
- Hubeis, A.V.S. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. LPPM IPB. Bogor.
- Kaji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto B. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administrasi Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastropoerto, R. 2011. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, P. Sondang. 2011. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi Dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori Dan Dimensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simon, Herbert A. 2004. *Administrative Behavior: Perilaku Administratif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetrisno. 2014. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Karnisius. Yogyakarta.
- Keban, Yaremis. 2009. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: (makalah)
- Kerlinger, Fred N. 2009. *Foundation Of Behavioral Research. Rinehart And Winston Inc*. Terjemahan Gajah Mada University Pers.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cet. Keduapuluhsatu. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. 2012. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silalahi, Ulbert. 2010. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

**Sumber Lain:**

- Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.